



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG TANDA PANGKAT APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan pada Tanda Pangkat Aparatur Sipil Negara untuk itu perlu dilakukan penyesuaian;
b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tanda Pangkat Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Logo Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG TANDA PANGKAT APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tanda Pangkat Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 21), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	f.
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	7

Bagian Kedua
Ukuran dan Bentuk

Pasal 3

- (1) Ukuran Tanda Pangkat adalah sebagai berikut:
- a. Logo Lambang Daerah Kabupaten Natuna;
 - b. Panjang 9 (sembilan) cm;
 - c. Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm;
 - d. Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm;
 - e. Bahan dasar terbuat dari kain warna khaki;
 - f. Lis border benang warna merah bagi jabatan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas;
 - g. Lis border benang warna abu-abu/silver bagi jabatan fungsional; dan
 - h. Lis border benang warna hitam bagi jabatan pelaksana.
- (2) Tanda Pangkat berdasarkan golongan adalah sebagai berikut:
- a. Golongan I adalah balok berwarna perunggu;
 - b. Golongan II adalah balok berwarna perak;
 - c. Golongan IIIa sampai dengan IIIc adalah balok berwarna emas;
 - d. Golongan IIId sampai dengan IVb adalah bunga segi lima warna kuning emas; dan
 - e. Golongan IVc sampai dengan IVd adalah bintang asthabarata berwarna emas;

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Jenis Tanda Pangkat

Pasal 4

Jenis Tanda Pangkat yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bintang asthabrata terbuat dari logam berwarna emas dengan diameter 1,5 cm;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>

- b. Bunga segi lima terbuat dari logam warna emas dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm dengan diameter kelopak bunga 0,5 cm; dan
 - c. Balok terbuat dari logam berwarna emas, Perak dan perunggu dengan diameter balok 0,5 cm.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Tata Letak Tanda Pangkat

Pasal 5

- (1) Bintang asthabrata digunakan untuk Aparatur Sipil Negara dengan pangkat /Golongan IV/c sampai IV/d dengan penggunaan sebagai berikut:
 - a. Jumlah 2 (dua) bintang asthabarataata untuk Pangkat/Golongan IV/d; dan
 - b. Jumlah 1 (satu) bintang asthabar untuk Pangkat/Golongan IV/c.
 - (2) Bunga segi lima digunakan untuk Aparatur Sipil Negara dengan Pangkat/Golongan III/d sampai IV/b dengan penggunaan sebagai berikut:
 - a. Jumlah 3 (tiga) bunga segi lima warna emas untuk Pangkat/Golongan IV/b;
 - b. Jumlah 2 (dua) bunga segi lima warna emas untuk Pangkat/Golongan IV/a; dan
 - c. Jumlah 1 (satu) bunga segi lima warna emas untuk Pangkat/Golongan III/d.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Balok logam berwarna emas digunakan untuk Aparatur Sipil Negara dengan Pangkat/Golongan III/a

sampai dengan III/c dengan penggunaan sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>

- a. Jumlah Balok 3 (tiga) buah untuk Pangkat/Golongan III/c;
- b. Jumlah Balok 2 (dua) buah untuk Pangkat/Golongan III/b; dan
- c. Jumlah Balok 1 (satu) buah untuk Pangkat/Golongan III/a.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Balok yang terbuat dari logam berwarna perak digunakan

untuk Aparatur Sipil Negara dengan Pangkat/Golongan II/a sampai dengan II/d dengan penggunaan sebagai berikut:

- a. Jumlah Balok 4 (empat) buah untuk Pangkat/Golongan II/d;
- b. Jumlah Balok 3 (tiga) buah untuk Pangkat/Golongan II/c;
- c. Jumlah Balok 2 (dua) buah untuk Pangkat/Golongan II/b; dan
- d. Jumlah Balok 1 (satu) buah untuk Pangkat/Golongan II/a.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Balok yang terbuat dari logam berwarna perunggu pada tanda Pangkat/Golongan I/a sampai dengan I/d dengan penggunaan sebagai berikut:

- a. Jumlah Balok 4 (empat) buah untuk Pangkat/Golongan I/d;
- b. Jumlah Balok 3 (tiga) buah untuk Pangkat/Golongan I/c;
- c. Jumlah Balok 2 (dua) buah untuk Pangkat/Golongan I/b; dan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	f
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

d. Jumlah Balok 1 (satu) buah untuk
Pangkat/Golongan I/a.

7. Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 tahun 2019 tentang Tanda Pangkat Aparatur Sipil negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 14 Agustus 2019

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 14 Agustus 2019

BUPATI NATUNA,
ABDUL HAMID RIZAL

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN NATUNA

WAN SISWANDI

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA

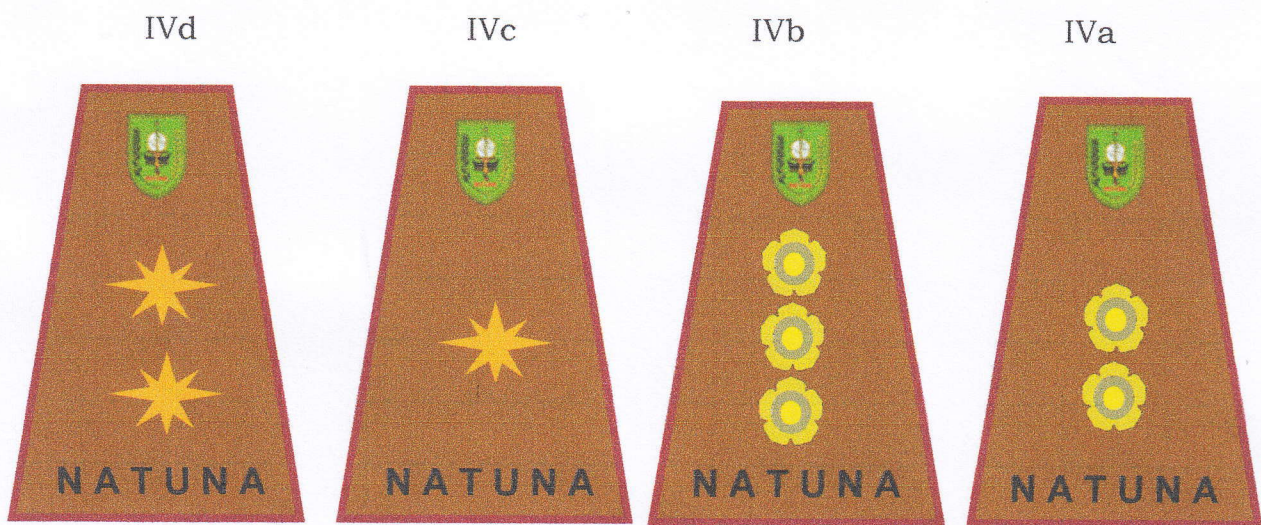
NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG TANDA PANGKAT

APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN

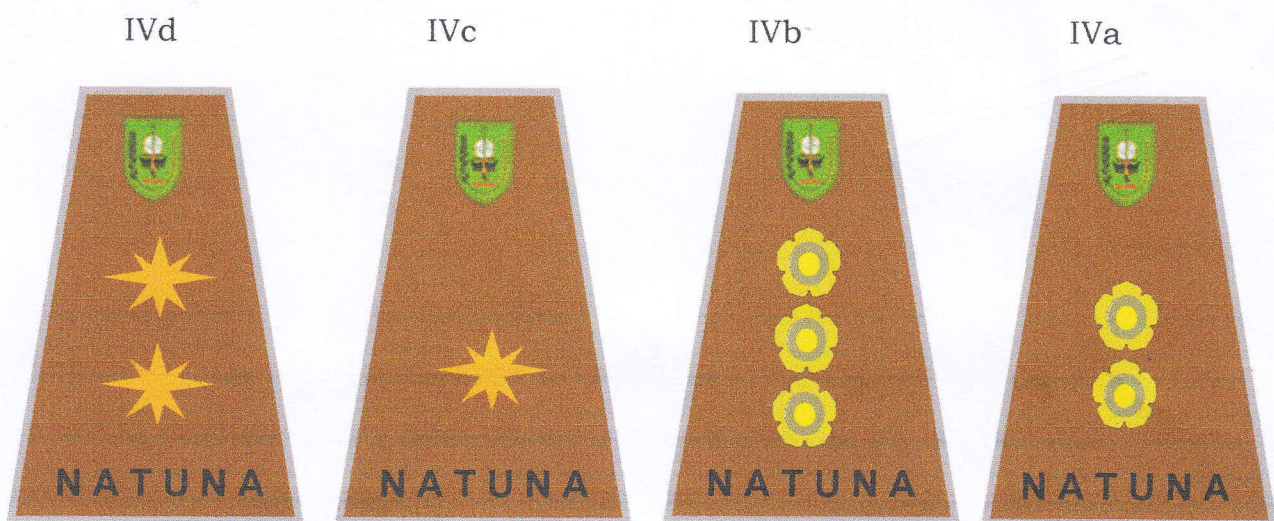
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

TANDA PANGKAT

a. Jabatan Tinggi Pratama/Jabatan Administrator

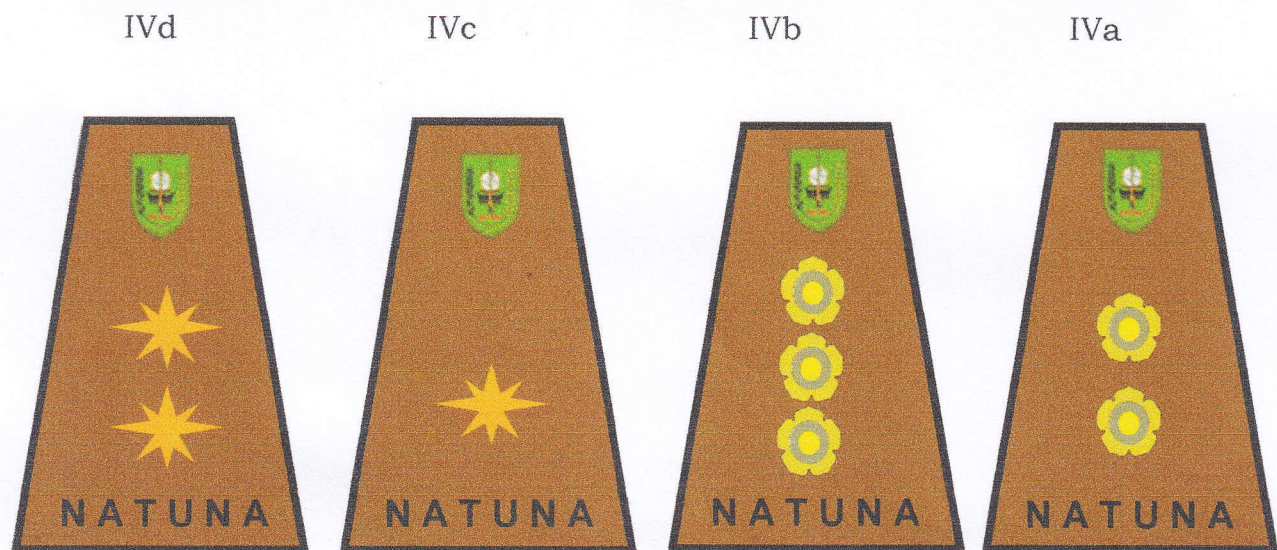


b. Jabatan Fungsional

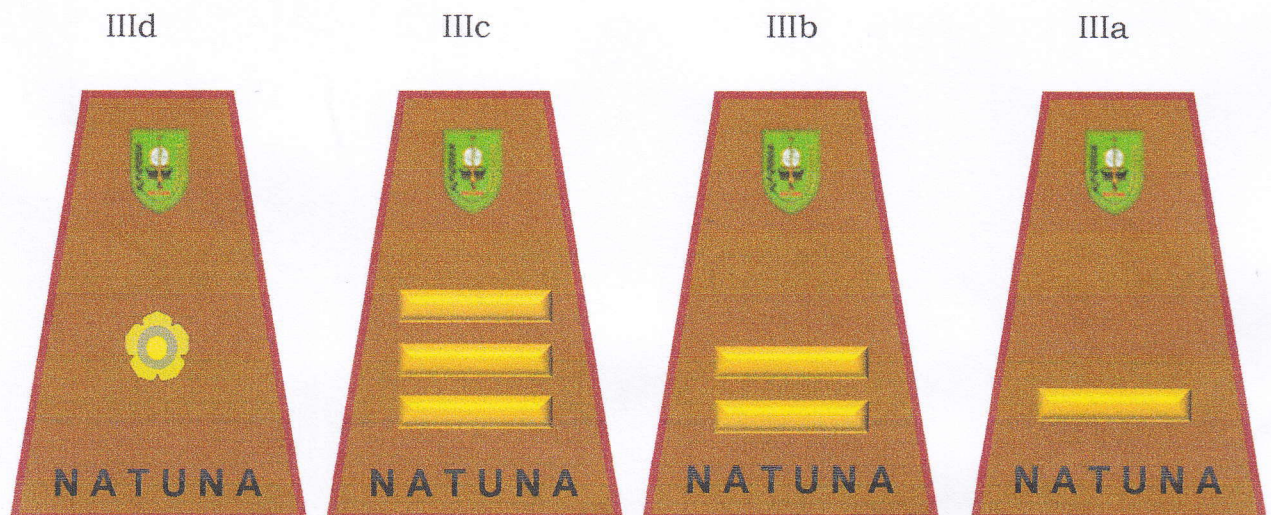


PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	f.
KABAG HUKUM	g.
KASUBBAG	h.

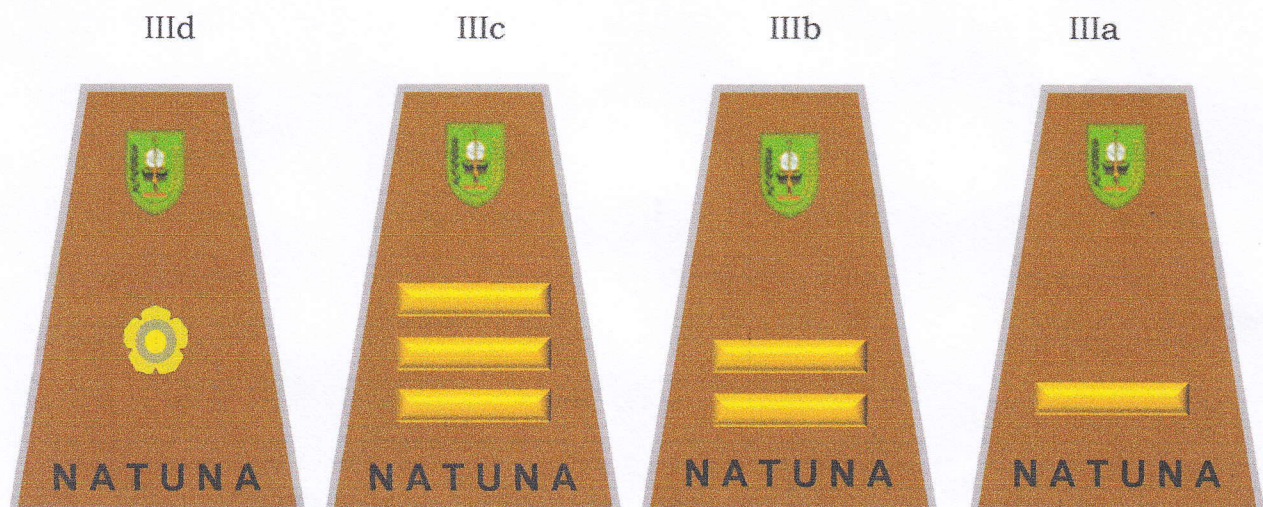
c. Jabatan Pelaksana



d. Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas

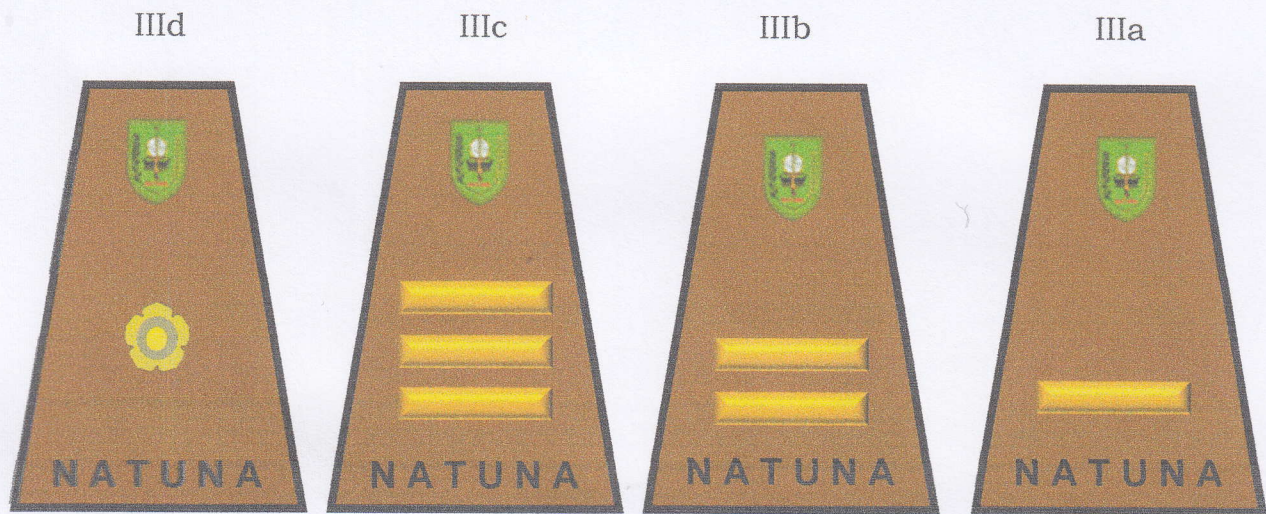


e. Jabatan Fungsional

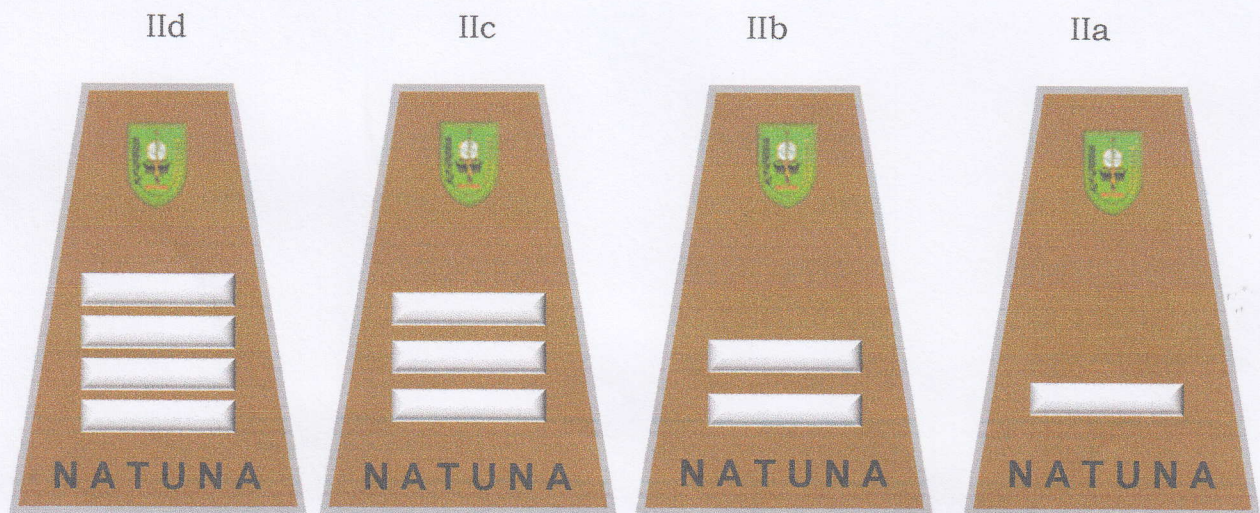


PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

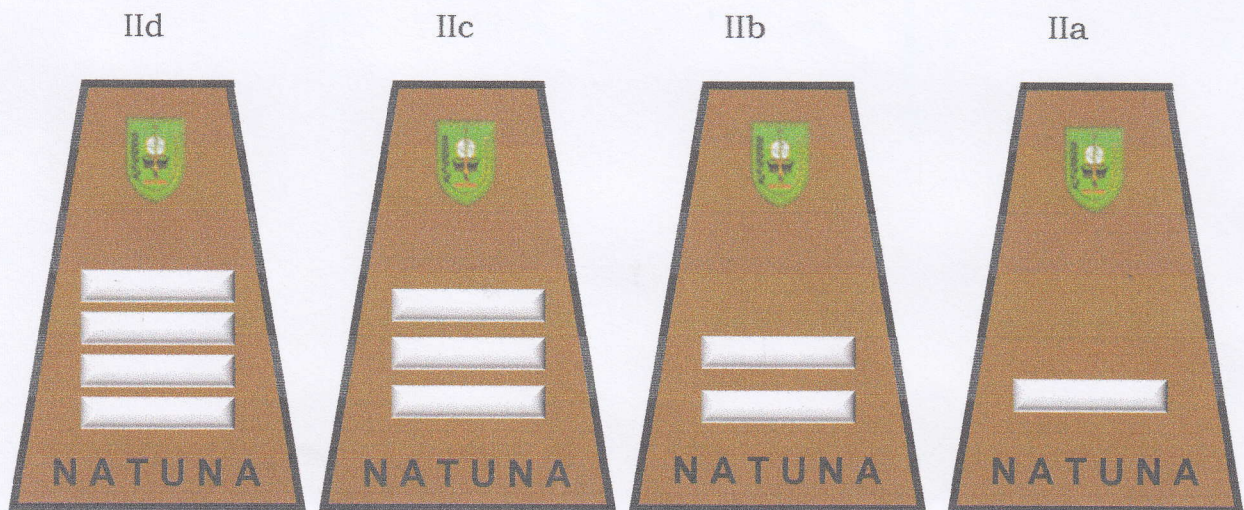
f. Jabatan Pelaksana



g. Jabatan Fungsional

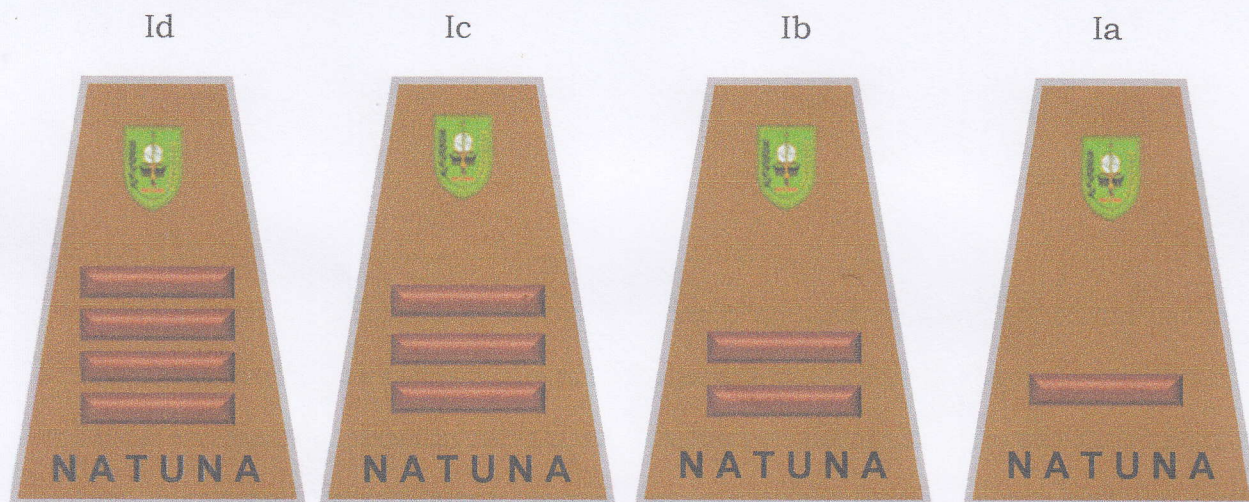


h. Jabatan Pelaksana

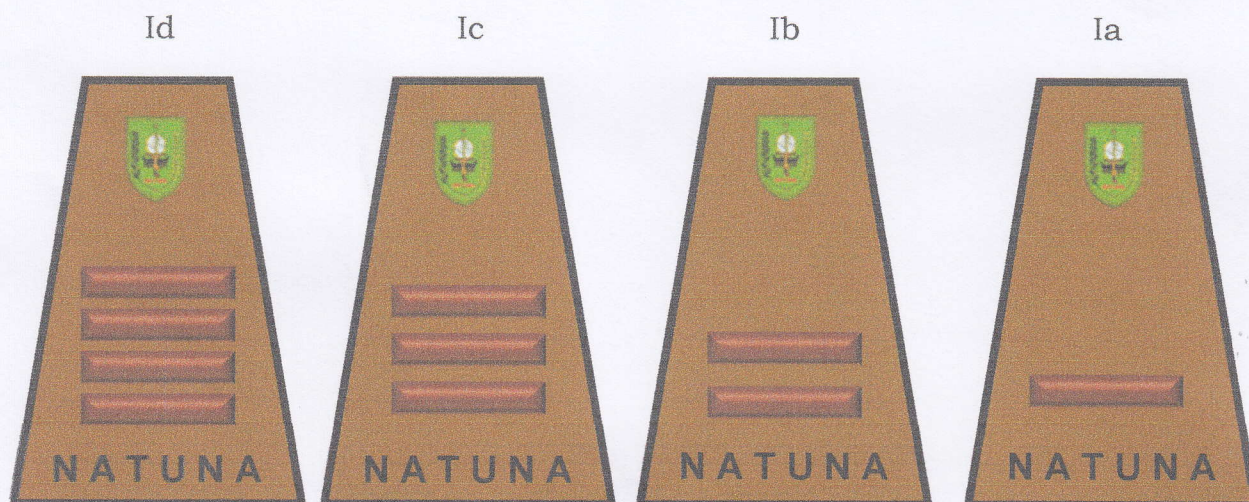


PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>

i. Jabatan Fungsional



j. Jabatan Pelaksana



f. BUPATI NATUNA,
4. ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	f.
KABAG HUKUM	4
KASUBBAG	21